

FUNGSI PENGAWASAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN SYARIAT ISLAM PADA USAHA PERHOTELAN DI KOTA BANDA ACEH

Itsnatul Mardhiyya
NPP. 29.0035

*Asdaf Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: itsnatulmardhiyya1999@gmail.com

ABSTRACT (in english)

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on violations of sharia rules that occur in the hotel business in Banda Aceh City. **Purpose:** The purpose of this study was to find out how the causes of deviations from Islamic law in hotel businesses were carried out by looking at the implementation of the supervisory function by Wilayatul Hisbah on the enforcement of Islamic law in Banda Aceh City. **Method:** This study uses qualitative research methods with descriptive methods and inductive approaches. Data collection was done by interview, observation and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that Wilayatul Hisbah's supervision of the enforcement of Islamic law in the hospitality business has not been able to run well, because various obstacles are still found both internally and externally. **Conclusion:** The supervisory function of Wilayatul Hisbah in its implementation has obstacles, namely the limited number of personnel, low quality of organizer resources, adequate budget, limited facilities and infrastructure, status of employees who are still on contract, lack of legal understanding and awareness, and the occurrence of fellow work partners. Therefore, efforts that can be made to overcome these obstacles are by improving the quality of personnel through counseling and socialization of Qanun, tightening the rules of Islamic law, increasing coordination with related officials, optimizing the budget and providing facilities and infrastructure.

Keywords: Enforcement of Islamic Sharia, Supervision Function, Wilayatul Hisbah.

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan penyimpangan aturan syariat islam yang terjadi pada usaha perhotelan di Kota Banda Aceh. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyebab terjadinya penyimpangan syariat Islam pada usaha perhotelan yang dilakukan dengan melihat bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Wilayatul Hisbah terhadap penegakan syariat Islam di Kota

Banda Aceh. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pengawasan Wilayahul Hisbah terhadap penegakan syariat Islam pada usaha perhotelan belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal, dikarenakan masih ditemukan berbagai kendala baik secara internal maupun eksternal. **Kesimpulan:** Fungsi pengawasan Wilayahul Hisbah dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yaitu terbatasnya jumlah personil, rendahnya kualitas sumber daya penyelenggara, anggaran yang belum memadai, keterbatasan sarana dan prasarana, status pegawai yang masih kontrak, kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum, serta terjadinya benturan sesama mitra kerja. Maka dari itu terdapat upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan meningkatkan kualitas personil melalui pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi Qanun, pengetatan aturan syariat Islam, peningkatan koordinasi dengan aparat terkait, Pengoptimalan Pengelolaan Anggaran dan penyediaan sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Penegakan Syariat Islam, Fungsi Pengawasan, Wilayahul Hisbah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu Keistimewaan yang diberikan kepada Provinsi Aceh ialah penyelenggaraan kehidupan beragama yaitu kehidupan yang berlandaskan syariat Islam disetiap aspek kehidupan. Sehingga untuk menjalankan Otonomi khusus yang telah diberikan maka dikeluarkannya Qanun yang mengandung berbagai aturan untuk mengatur segala urusan di Provinsi Aceh baik dalam segi penyelenggaraan pemerintahannya, kehidupan masyarakatnya dan dalam penegakan Syariat Islam.

Penegakan syariat Islam diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Aceh khususnya di Kota Banda Aceh. Sebagai Ibukota Provinsi, Banda Aceh harus mampu menjadi contoh tauladan penerapan penegakan syariat Islam secara “kaffah” oleh setiap kabupaten/kota lainnya. Sebagaimana hal ini sesuai dengan visi Kota Banda Aceh yaitu, “Terwujudnya Kota Banda Aceh Yang Gemilang Dalam Bingkai Syariah”, hal ini tentunya dapat dijadikan tujuan bersama sehingga dapat mewujudkan Kota Banda Aceh yang indah, teratur dan agamis dalam bingkai pelaksanaan dan penegakan qanun syariat Islam.

Namun Upaya penegakan syariat Islam di Aceh tidaklah semudah membalikkan telapak tangan karena berdasarkan fakta dilapangan dalam pelaksanaan penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh ternyata masih banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi, dibuktikan dengan masih ditemukannya berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran syariat islam yang terjadi di Kota Banda Aceh.

Pelanggaran syariat Islam dapat terjadi dikarenakan adanya kesempatan dan kelonggaran serta ruang yang diberikan sehingga mudahnya masyarakat melakukan

hal-hal yang menjurus ke perbuatan penyimpangan atas aturan syariat Islam yang berlaku. Dimana dalam hal ini kebanyakan ditemukannya pelanggaran syariat Islam yang dilakukan pada tempat-tempat usaha yang terdapat di Kota Banda Aceh yang salah satunya ialah Usaha penyedia jasa fasilitas penginapan atau disebut usaha jasa perhotelan. Hal ini dibuktikan dari banyaknya laporan serta ditemukannya pasangan non muhrim yang tertangkap berduaan di kamar hotel, kasus perzinahan, Open BO, pesta miras bahkan pernah ditemukannya Pesta waria di salah satu Hotel di Kota Banda Aceh Melalui fakta tersebut sangat disayangkan jika Kota Banda Aceh yang memiliki julukan sebagai kota “*Serambi Mekkah*” “ini tidak dapat memberikan contoh tauladan yang baik

Berdasarkan fenomena kasus pelanggaran tersebut maka dapat diketahui bahwasanya penyebab penyimpangan syariat Islam pada usaha perhotelan bisa saja dikarenakan operasional prosedur hotel yang diterapkan belum sepenuhnya berlandaskan syariat Islam atau juga dikarenakan kurangnya kepatuhan dan kesadaran hukum baik dari masyarakat maupun dari pihak pelaku usaha perhotelan itu sendiri. Oleh karena itu untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut diperlukannya tindakan Pengawasan yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dimana hal ini adalah peran penting dari Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pengawas dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Maka berdasarkan Latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “FUNGSI PENGAWASAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN SYARIAT ISLAM PADA USAHA PERHOTELAN DI KOTA BANDA ACEH”.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penegakan syariat Islam pada usaha perhotelan di Kota Banda Aceh yaitu dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah ternyata lembaga ini masih memiliki kelemahan yang tentu berpengaruh terhadap pelaksanaan tugasnya di lapangan yaitu status pegawai yang masih kontrak menjadi persoalan utama dalam pelaksanaan penegakan syariat Islam. Status pegawai kontrak tentu tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pengawasan secara maksimal dikarenakan salah satu syarat sah seseorang dalam melakukan penyidikan ialah harus berstatus PNS yang diangkat sebagai PPNS. Namun pada kenyataannya Wilayatul Hisbah didominasi dengan pegawai yang bersatus kontrak. Sehingga hal ini menjadi penghambat karena lemahnya kedudukan Wilayatul hisbah dalam menghadapi sebuah pelanggaran yang hendak ditindak lanjuti untuk dipidanakan. Selanjutnya permasalahan lain ialah pada faktor kurangnya kesadaran hukum syariat menjadi faktor penting yang dapat mendorong seseorang melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum Islam.

Seandainya setiap masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan agama yang kuat dan terpatri dalam setiap kehidupannya maka dapat dipastikan pelanggaran syariat Islam tidak akan terjadi di Kota ini. Selain itu, terkait perhotelan sampai saat ini aturan prosedurnya masih secara konvensional artinya belum ada aturan khusus yang mengatur secara detail terkait manajemen hotel berstandar syariah sehingga belum adanya patokan standar syariah yang benar seperti apa yang diberlakukan di Kota Banda Aceh hal ini perlu dilakukan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih detail dan terarah terkait manajemennya.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang akan dilakukan. Terdapat tiga penelitian sebelumnya. Pertama, Penelitian oleh Ratna Gustina tahun 2019 yang berjudul "*Strategi Dakwah Wilayahul Hisbah dalam Pelaksanaan Pengawasan Syariat Islam di Kota Langsa*". Dalam Penelitian ini Pengawasan syariat Islam dilakukan melalui strategi dakwah Wilayahul Hisbah yang dilakukan sesuai standar serta koordinasi yang baik antara pemerintah dan non pemerintah. Kedua, penelitian oleh Mohd Kalam dan Nuri Triana.S tahun 2019 yang berjudul "*Peran Pemerintah Aceh dalam Mengontrol Perhotelan Terkait Pelaksanaan Syariat Islam*". Dalam Penelitian ini strategi pengontrolan pelaksanaan syariat Islam dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi syariat Islam di perhotelan, melaksanakan koordinasi kepada Da'I dan Satpol-pp dan WH. Ketiga, penelitian oleh Abdul Qadir.H.S dan Kamil Hadi thn 2017 yang berjudul "*Peran Pengawasan Wilayahul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Selatan*". Dalam penelitian ini Pengawasan yang dilaksanakan oleh Wilayahul Hisbah dirasakan kendala dalam pelaksanaannya yaitu dalam segi Sumber daya Manusia, Fasilitas serta dana yang dimiliki oleh WH dan wilayah kerjanya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terkait "*Fungsi Pengawasan Wilayahul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam pada Usaha Perhotelan di Kota Banda Aceh*". Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dan pendekatan induktif. Penulis mengkaji dan menganalisis permasalahan menggunakan grand teori Pengawasan menurut Handoko (2013:363) yang terdiri dari lima tahapan pengawasan, hal ini dijadikan tolak ukur dalam menganalisis fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Wilayahul Hisbah. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui

bagaimana fungsi pengawasan yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam pada usaha perhotelan serta mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan wilayatul Hisbah dan mencari upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai fungsi pengawasan yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam pada usaha perhotelan serta mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan wilayatul Hisbah dan mencari upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

II. METODE

Kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Penulis akan mendeskripsikan terkait penegakan syariat Islam pada usaha perhotelan di Kota Banda Aceh sekaligus mencari titik temu dari persoalan serta memberi saran dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu melewati data-data yang ada dan fakta pada saat dilakukannya sebuah penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang sesuai dengan penelitian ini yaitu dengan mereduksi data dengan memahami menganalisis data yang ada kemudian melakukan penyajian data dan akhirnya melakukan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis fungsi pengawasan Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam pada usaha perhotelan di Kota Banda Aceh menggunakan grand teori pengawasan menurut Handoko yang menyatakan bahwa terdapat lima tahapan dalam proses pengawasan yaitu tahap penetapan standar, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dan tahap pengambilan tindakan koreksi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Tahap Penetapan Standar

Merupakan tahapan pertama dalam proses pengawasan dan menjadi patokan dalam menilai hasil-hasil. Ada beberapa standar yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan

Wilayah Hisbah telah menentukan tujuan pengawasan yaitu dengan memastikan hasil aktual pelaksanaan suatu badan atau organisasi dapat disesuaikan dengan hasil yang direncanakan.

2. Sasaran

Wilayah Hisbah Kota Banda Aceh telah menentukan sasaran dalam melaksanakan pengawasan yaitu dengan memastikan setiap hotel di seluruh Kota Banda Aceh secara khusus dapat menyesuaikan segala penyediaan layanan dengan aturan syariat Islam yang telah berlaku sehingga diperlukan kerja sama dengan pihak hotel untuk saling bahu membahu dalam pelaksanaan syariat Islam. Salah satu kerja sama yang dilakukan ialah dengan memberikan rekomendasi izin usaha yang dibuat sesuai aturan syariat Islam berupa syarat yang harus diikuti oleh pemilik usaha saat ingin mendirikan usahanya.

3. Kuota

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah Kota Banda Aceh telah menentukan jumlah kuota dalam melaksanakan pengawasan. Wilayah Hisbah (Polisi Syariat) telah ditugaskan untuk menetapkan pada beberapa hotel berbintang di wilayah Kota Banda Aceh yaitu sekitar dua atau tiga personil dari anggota Wilayah Hisbah ditugaskan untuk turun langsung dan *stand by* pada hotel yang telah ditentukan.

4. Target Pelaksanaan

Wilayah Hisbah Kota Banda Aceh telah menentukan target pelaksanaan yaitu memastikan berjalannya pelaksanaan syariat Islam di setiap operasional hotel yang dijalankan oleh para pengelola hotel. Hal ini dilakukan untuk memperkecil peluang munculnya pelanggaran yang dapat dilakukan di hotel atau penginapan. Target pelaksanaan Wilayah Hisbah menjadi bagian perencanaan yang dibuat dalam setiap dilakukannya operasi pengawasan.

3.2 Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Tahap kedua dalam pengawasan yaitu penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Intensitas pelaksanaan, bentuk pengukuran yang akan dilakukan serta pihak terkait menjadi point penting dalam tahap pengukuran kegiatan.

1. Intensitas Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan pengawasan Wilayah Hisbah bersifat insidental dan patroli atau razia disesuaikan dengan laporan atau isu strategis dan pertimbangan dari berbagai pihak yang terlibat namun terdapat juga beberapa personil yang selalu siap sedia mengawasi beberapa titik hotel yang dianggap memiliki potensi timbulnya pelanggaran.

2. Bentuk Pengukuran

Bentuk pengukuran yang dihasilkan oleh Wilayatul Hisbah dapat diperoleh melalui perangkat komunikasi, inspeksi visual atau lisan serta melalui laporan tertulis yang nantinya ditindak lanjuti untuk dicari kebenaran dan keakuratan akan isu-isu tersebut. Hal ini menjadi tugas dan kewenangan intelejen dalam meninjau dan memutuskan suatu perkara. Tiga bentuk pengukuran tersebut bertujuan sebagai bukti atau sajian fakta secara objektif otentik mengenai suatu peristiwa.

3. Pihak Terkait

Pengawasan Wilayatul Hisbah dilakukan dengan mengikutsertakan TNI/Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan dinas atau pihak tertentu lainnya dalam pelaksanaan pengawasan atau melakukan tindakan di lapangan. Pihak yang melakukan koordinasi akan disesuaikan berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang ada. Namun terkhusus TNI, Polri, dan Kejaksaan dipastikan untuk selalu terlibat dalam setiap operasi yang dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

3.3 Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan terdapat 4 (empat) cara yang dapat dilakukan yaitu pengamatan, laporan-laporan, metode-metode otomatis dan inspeksi.

1. Pengamatan (Observasi)

Wilayatul Hisbah selalu melakukan pengamatan secara langsung pada tiap-tiap hotel di Kota Banda Aceh untuk mengecek kesesuaian antara aturan yang telah ditentukan berdasarkan surat rekomendasi ijin usaha dengan standar operasional hotel yang dijalankan. Pengamatan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dapat dilakukan dengan memperhatikan secara langsung perilaku masyarakat (pengunjung) dan manajemen hotel yang berjalan apakah telah sesuai dengan aturan syariat Islam yang selanjutnya akan diberikan tindak lanjut serta dicari pemecahan masalahnya. Pengamatan yang dilakukan Wilayatul Hisbah ialah melalui pengawasan oleh tim Operasi Gabungan dengan TNI/Polri dan Satpol PP yaitu melakukan razia pada hotel-hotel yang menjadi sasaran.

2. Laporan-Laporan

Laporan yang diterima Wilayatul Hisbah berupa lisan dan tulisan. Untuk laporan lisan biasanya diterima lewat telepon *Call Center* atau melalui *Whatsapp* dan laporan tertulis diterima apabila pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha dilakukan secara berulang yaitu berupa surat teguran atau bahkan surat pencabutan izin usaha. Umumnya laporan yang diterima oleh Wilayatul Hisbah berasal dari pengaduan masyarakat dan isu-isu yang ditemukan oleh intel.

3. Metode-Metode Otomatis

Metode-metode yang digunakan tentunya dilakukan dengan taktik-taktik khusus yang telah direncanakan dalam penyelidikan oleh tim intelejen di satuan Wilayatul Hisbah. Selain itu biasanya pengawasan yang dilakukan bersifat rahasia atau tertutup hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui keadaan yang lebih natural dilapangan. Metode lain yang digunakan oleh Wilayatul Hisbah ialah dengan

menyiapkan tim khusus yang bergerak dimalam hari yang disebut tim Kalong dan terdiri dari regu A dan B serta siap sedia bergantian mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh.

4. Inspeksi

Inspeksi yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah ialah berupa pemeriksaan dan penilaian secara langsung terhadap pelaksanaan aturan syariat Islam yang diterapkan pada usaha perhotelan di Kota banda Aceh. Inspeksi berupa pemeriksaan yang melibatkan tes, dan pengukuran yang dilakukan berdasarkan karakteristik tertentu yang sehubungan dengan objek inspeksi yaitu usaha perhotelan. Inspeksi dilakukan untuk memeriksa hotel dan memastikan bahwa hotel tersebut telah memenuhi standar tertentu.

3.4 Tahap Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Tahap kritis dalam proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan dengan standar dan Analisa penyimpangan. Dalam hal ini kompleksitas terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan. Analisa penyimpangan dilakukan untuk menentukan penyebab suatu standar tidak dapat dicapai.

1. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar

Perbandingan pelaksanaan dengan standar merupakan unsur penting dikarenakan pada tahap ini terdapat penyimpangan yang terjadi antara pelaksanaan dan standar yang telah direncanakan. Sebelum dilakukan pengawasan langsung ke lapangan maka akan dibuat terlebih dahulu detail perencanaan, pergerakannya, sampai pada tahap eksekusinya. Sehingga proses pengawasan dapat berjalan dengan lancar.

2. Penyimpangan (Deviasi)

Penyimpangan syariat Islam pada usaha perhotelan sebenarnya tidak dapat disalahkan salah satu pihak saja karena ini saling berhubungan untuk itu diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antara pihak hotel dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah untuk dapat menjaga pelaksanaan syariat Islam pada usaha perhotelan.

3.5 Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi

Hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi maka tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam bentuk standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

1. Mengubah Standar

Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh tidak melakukan perubahan standar dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan syariat Islam pada usaha perhotelan. Mengubah standar sebenarnya sangat diperlukan akan tetapi pada Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan sudah berjalan

sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan yang berlaku. Sehingga perubahan yang dimaksud dirubah menjadi masukan guna pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pada program kerja pengawasan tahunan yang akan datang.

2. Mengubah Pengukuran Pelaksanaan

Pelaksanaan pengawasan telah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ada serta ada standar operasional prosedur sebagai pedoman untuk melakukan audit sehingga tidak dilakukannya perubahan kembali.

3. Mengubah Cara dalam Menganalisa dan Menginterpretasikan Penyimpangan

Tahap pengambilan tindakan koreksi mengubah cara menganalisa merupakan hal yang penting apabila diperlukan dan ditemukan adanya koreksi. Akan tetapi sejauh ini Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh menjalankan tugas pengawasannya berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur sehingga perubahan analisa atau menafsirkan penyimpangan disesuaikan dengan perkembangan kode etik dan peraturan yang berlaku.

3.6 Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam Pada Usaha Perhotelan di Kota Banda Aceh

Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Wilayahul Hisbah dalam penegakan syariat Islam pada usaha perhotelan di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan Jumlah Personil
- 2) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Penyelenggara
- 3) Anggaran yang Belum Memadai
- 4) Keterbatasan Sarana Dan Prasarana
- 5) Status Pegawai Kontrak
- 6) Kurangnya Pemahaman Dan Kesadaran Hukum
- 7) Benturan Dengan Sesama Mitra Kerja

3.7 Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Pengawasan Wilayahul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam Pada Usaha Perhotelan di Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil analisis dan gambaran yang disajikan dalam penelitian terkait fungsi pengawasan Wilayahul Hisbah dalam penegakan syariat Islam pada usaha perhotelan di Kota Banda Aceh dapat dirumuskan beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Upaya-Upaya tersebut ialah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Melalui Pelatihan
2. Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun.
3. Pengetatan Aturan Syariat Islam
4. Peningkatan Koordinasi dengan Aparat Terkait

5. Pengoptimalan Pengelolaan Anggaran
6. Pengoptimalan Penyediaan Sarana dan Prasarana

3.8 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan pengawasan syariat Islam yang dilakukan Wilayatul Hisbah membawa pengaruh besar dalam mencegah terjadinya suatu pelanggaran syariat Islam di Aceh. Kehadiran lembaga pengawas syariat Islam di provinsi ini tentu penting untuk mewujudkan penerapan syariat Islam secara *kaffah*. Hal ini terbukti dengan perkembangan pelaksanaan syariat Islam yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan kearah yang lebih baik dan ini tentu tidak lepas karena adanya kerjasama dari berbagai pihak. Seperti halnya dalam penegakan syariat Islam yang dilakukan pada usaha perhotelan di Kota Banda Aceh tentu akan terus menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan pengawasan. Penulis menemukan temuan penting yaitu terdapat beberapa personil yang ditempatkan langsung diberbagai titik pengawasan pada beberapa Hotel di Kota Banda Aceh selain itu dalam hal mewujudkan penegakan syariat islam maka kerjasama berbagai pihak juga dilaksanakan serta dalam pengoperasiannya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh selalu berdampingan dengan TNI dan Polri hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya benturan di lapangan. Pelaksanaan pengawasan oleh Wilayatul Hisbah juga selalu mendapat reaksi baik dari pihak hotel disetiap dilakukannya pengawasan hal ini terbukti bahwa masih adanya penghormatan dan penghargaan atas aturan yang berlaku oleh pihak perhotelan di wilayah Kota Banda Aceh. Sama halnya dengan temuan Ratna Gustina bahwa koordinasi yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan pengawasan melalui strategi dakwah dapat berjalan dengan baik sesuai standar dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan non pemerintah.

Namun dalam pelaksanaan pengawasan syariat Islam yang dilakukan Wilayatul Hisbah tentu masih memiliki berbagai kekurangan dan hambatan diantaranya terkait tentang kualitas Sumber Daya Manusia yang tergolong masih rendah, hal ini tentu diakibatkan karena faktor pendidikan sehingga diperlukan peningkatan standar perekrutan dalam hal pendidikan dengan lulusan maksimal Sarjana ilmu Agama Islam atau memilki background pendidikan dari lembaga Pendidikan Pesantren dan sejenisnya. Hal ini dilakukan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi Wilayatul Hisbah sehingga dapat terlaksana dan terselesaikan secara baik. Sebagaiman hal ini sesuai dengan temuan dari Abdul Qadir.H.S dan Kamil Hadi yang juga memiliki hambatan dalam temuannya terkait Sumber Daya Manusia dari Wilayatul Hisbah.

3.9 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan Wilayatul Hisbah yaitu status pegawai yang masih kontrak, yang mana hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Wilayatul Hisbah di

lapangan. Hal tersebut dapat terjadi karena lemahnya kedudukan Wilayatul Hisbah dalam menghadapi suatu perkara yang mengharuskan adanya tindak lanjut atas pelanggaran yang ditemukan tersebut. Tentu ini menjadi kelemahan Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pengawas syariat Islam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari. sehingga nantinya akan berdampak pada terbatasnya pergerakan dari Wilayatul Hisbah untuk menindak lanjuti suatu perkara yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Status pegawai kontrak merupakan status yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan karena salah satu syarat sah seseorang melakukan penyidikan ialah harus berstatus PNS yang diangkat sebagai PPNS. Namun pada kenyataannya Wilayatul Hisbah didominasi dengan status pegawai kontrak yang jelas tidak memiliki kekuatan untuk dapat melakukan penyidikan dan tindak lanjut terhadap suatu perkara.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam pada usaha perhotelan di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya berjalan secara maksimal sebab ada beberapa faktor yang belum sesuai dengan konsep pengawasan yang baik. Selain itu masih ditemukan berbagai hambatan dalam proses pengawasan Wilayatul Hisbah yaitu terdapat tujuh faktor penghambat yaitu; keterbatasan jumlah personil, rendahnya kualitas sumber daya penyelenggara, anggaran yang belum memadai, keterbatasan sarana dan prasarana, status pegawai kontrak, kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum serta terdapat benturan dengan sesama mitra kerja. Namun beberapa faktor tersebut dapat diatasi melalui upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan peningkatan kualitas melalui pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi Qanun, pengetatan aturan syariat Islam, peningkatan koordinasi dengan aparat terkait, pengoptimalan anggaran dan sarana prasarana.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokus saja yakni Kota Banda Aceh yang dijadikan sebagai model studi kasus yang dipilih..

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penegakan syariat Islam pada usaha perhotelan di Kota Banda Aceh untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustiansyah. (2017). Resistensi Penegakan Syariat Islam. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, V, 187–219.
- Anggraini, W., & Safira, N. (2019). Penegakan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh – Kinerja Wilayatul Hisbah. *Jurnal Tatapamong*, 75– 94. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1153>
- Choiriah. (2015). *Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon*. 1–135.
- Gustina, R. (2019). Strategi Dakwah Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Pengawasan Syariat Islam di Kota Langsa. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 1(1), 63 <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v1i1.11>
- lucky Enggraini Fitri. (2012). *Peranan Wilayatul Hisbah dalam Pengawasan Pasar*. 01.
- Qadir, A., & Saiman, H. (2017). *Peran pengawasan Wilayatul Hisbah terhadap pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Selatan*. (2), 98–108.
- Rahmawati, H. F. (2007). *Peranan Pengawasan dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Karanganyer*. Universitas Sebelas Maret.
- Sari, M. K. N. T. (2008). Peran Pemerintah Aceh Dalam Mengontrol Perhotelan Terkait Pelaksanaan Syariah Islam. *Archives.Tpnsindia.Org*, 2(2), 1–8. <https://archives.tpnsindia.org/index.php/sipn/article/view/8043>
- Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 207. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.207-234>